

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN
PADA PERKARA PENETAPAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)**

(Skripsi)

**Oleh
RIZKI PERDANA BAKRI
NPM 2052011029**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN PADA PERKARA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)

**Oleh
RIZKI PERDANA BAKRI**

Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindungan HAM dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsekwen. Lembaga praperadilan telah menciptakan mekanisme kontrol sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya guna tercipta proses peradilan pidana yang baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla dan bagaimanakah penegakan hukum pada perkara praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data skunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla adalah pertimbangan yuridis, yang didasarkan pada alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Termohon), setelah dipelajari dan diteliti tidak disertai dengan berita acara penyitaan dan dokumen yang dijadikan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan sebagai tersangka, bukti-bukti yang sudah ada juga tidak dapat menunjukkan adanya audit resmi dari Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dipersangkakan kepada pemohon, seharusnya hal ini merupakan hal mendasar yang harus dimiliki secara formal oleh penyidik sebagai landasan atau ancaman dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan Negara. (2) Penegakan hukum pada perkara praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla didasari pada penegakan hukum secara Penal (Respresif) melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah; Tahap Formulasi, setelah adanya formulasi pada putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 perkara praperadilan banyak mengalami perubahan misalnya penetapan tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu sebagai tersangka/saksi (tanpa dimintai

Rizki Perdana Bakri

keterangan) dan jika penetapan tersangka tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang sah maka status tersangka batal demi hukum. Tahap Aplikasi, dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Kalianda hanya melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga praperadilan yang hanya berwenang untuk memeriksa perkara secara formil saja yang dalam perkara ini hakim memeriksa bukti permulaan yang diberikan oleh termohon. Tahap Eksekusi, hakim melakukan eksekusi dalam perkara praperadilan sebagai upaya sarana pengawasan secara horizontal demi menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran di mana Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sudah mengeksekusi perkara praperadilan pemohon atau Tubagus Dana Natadipraja dengan mengabulkan praperadilan pemohon.

Saran dalam penelitian ini (1) Diperlukan suatu peningkatan pengetahuan tentang kemampuan hakim yang menangani perkara praperadilan khususnya perkara tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa guna menghindari multi tafsir tentang praperadilan. (2) Diperlukan pedoman khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang penanganan perkara praperadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN
PADA PERKARA PENETAPAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)**

Oleh

RIZKI PERDANA BAKRI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
PRAPERADILAN PADA PERKARA
PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA (Studi Putusan Nomor
4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)**

Nama Mahasiswa

: **Rizki Perdana Bakri**

Nomor Pokok Mahasiswa

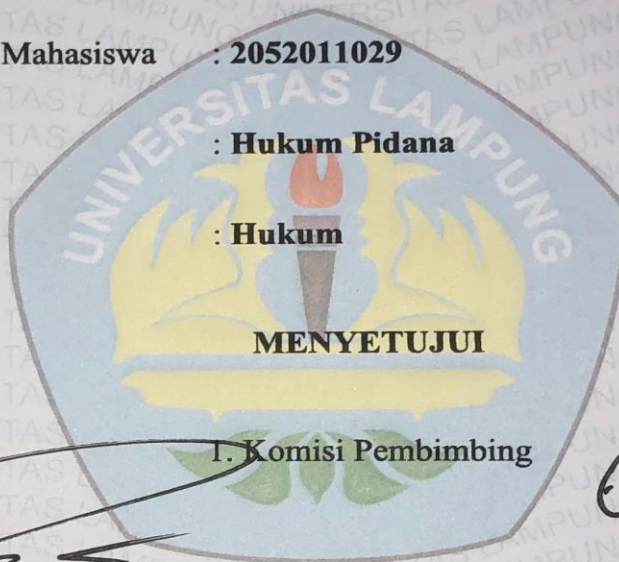
: **2052011029**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Juni 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizki Perdana Bakri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011029
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla.)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apa bila suatu hari terbukti merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali di sebutkan dalam catatan kaki daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

2024

Penulis



Rizki Perdana Bakri

NPM : 2052011029

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Perdana Bakri, dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2002 di Lampung Selatan. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan H. Abu Bakri, S.Pd.,M.M. dan Eliyana Bakri.

Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyah ABA yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Dalam yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Sidomulyo yang diselesaikan pada tahun 2017 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalianda Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada tahun 2020 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester enam (6) selama empat puluh (40) hari di Desa Rajabasa, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

“Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata”

(QS. Al-Fath : 1)

*“Seorang panglima perang jangan pernah memikirkan sebuah kekalahan,
sejatinya ia diciptakan untuk sebuah kemenangan dalam perang”.*

- Rizki Perdana Bakri-

*“Kalau kau di dalam hatimu berfikir bahwa kau mungkin kalah sesungguhnya
kau sudah kalah, jangan berfikir bahwa kau akan gagal, jangan berfikir bahwa
kau mungkin kalah jika kau kalah anggap saja itu kemenangan yang tertunda”*

-Prabowo Subianto-

PERSEMBAHAN



Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati,
serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,
“Ayah, Ibu terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian,
kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan
untuk kalian, aku menyayangi kalian”

Kakak-kakak ku Tercinta Silviyana, S.E., M.M., Hamima Putriyana, S.E., M.M.,
Nitha Sulistiana, S.Sos., M.Si. yang selalu memberikan semangat, dan doa
untukku.

Seluruh warga masyarakat Lampung Selatan terkhusus masyarakat Dapil 2
Kecamatan Sidomulyo, Way Panji dan Palas yang telah memberikan semangat
dan doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/PN.Kla)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
11. Bapak Ryzza Dharma, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;

12. Bapak Afrhezan Irvansyah, S.H. selaku Jakasa Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikannya;
13. Bapak H. Abu Bakri, S.Pd., M.M. dan Ibu Eliyana Bakri, sebagai orang tuaku yang dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahkanku hingga bisa menjadi seperti sekarang ini, aku cinta kalian;
14. Kakak-kakak ku tersayang Silviyana, S.E., M.M., Hamima Putriyana, S.E., M.M., Nitha Sulistiana, S.Sos., M.Si. yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materi kepadaku, aku selalu berdoa semoga dapat mengikuti langkah dan keberhasilan kalian semua;
15. Bapak Guntur M. Sufi dan Mama Retno yang selalu mensupport dan memberikan semangat kepadaku;
16. Nurul Syifa Guntur kekasihku terimakasih telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah kebersamaan selama menjalani perkuliahan hingga menulis skripsi ini, terimakasih telah sabar menemaniku hingga saat ini;
17. Keluarga besar Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat;
18. Keluarga besar Muli-Mekhanai Marga Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan semangat, doa dan harapan kepadaku;
19. Teman Prestiku Sudrajat Sampurna Jaya, M. Zidan Ardana dan Hendi Pratama, teman teman berfikir dan berdiskusi dikala susah maupun senang;
20. Teman kuliahku DT boys yang sangat berperan dalam menghibur kejenuhanku, kalian luar biasa;

21. Teman-teman seperjunganku dalam menulis skripsi ini Fhariedz, Paisal, Wafi, Azriel, Faisyal, Alta, Sahril;
22. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pekon Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, serta Bapak Peratin, Juru Tulis dan Aparatur Desa. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan;

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2024
Penulis,

Rizki Perdana Bakri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	15
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	15
2. Dasar Pertimbangan Hakim	16
B. Pengertian dan Wewenang Praperadilan	21
1. Pengertian Praperadilan	21
2. Acara Praperadilan	22
3. Tujuan dan Wewenang Lembaga Praperadilan	25
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	28
1. Tindak Pidana Korupsi	28
2. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.....	31
D. Akibat Hukum Putusan Praperadilan	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla	49
B. Penegakan Hukum Pada Perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla	56

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran	78

DATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga harus sesuai dengan hukum acaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan untuk melaksanakan wewenangannya. Pembentukan KUHAP dimaksudkan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan hukum acara berdasarkan tahapan- tahapan yang telah ditentukan agar tercipta keadilan dan kepastian serta dapat memberikan manfaat hukum berdasarkan proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga termasuk salah satu asas hukum acara pidana.¹

Adapun yang menjadi tujuan hukum acara pidana, yang dirumuskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan

¹ Leo Christy Menoha Teslatu, “Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM & Tercapainya Sistem Praperadilan Terbaru”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, 2019, hlm.230

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan.² Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, dalam proses yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana, khususnya sub sistem penyidikan dan sub sistem penuntutan dalam melakukan upaya paksa dapat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu Memasukkan lembaga praperadilan, yang berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Setelah adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah selaku Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini, karena dalam pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D Ayat

² Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 3

(1) dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan. Pokok permohonan yang diajukan adalah Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (14) Jo Pasal 17 Jo Pasal 21 Ayat (1), Pasal 77 huruf a, Pasal 156 Ayat (2). Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP melanggar Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 Ayat (14) Jo Pasal 17 Jo Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, melanggar Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945, dan Pasal 77 huruf a KUHAP melanggar Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 156 Ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Asas Legalitas dan Asas Peradilan Cepat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan Pasal 77 huruf (a) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan perihal pengujian tersebut dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - a. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (14), Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP,
 - b. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (14), Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP,
 - c. Pasal 77 huruf a UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan,
 - d. Pasal 77 huruf a tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan,
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Salah satu perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dalam putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla dengan Tersangka Tubagus Dana Natadipraja yang diduga oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Karya Tunggal Tahun Anggaran 2016 hingga 2019, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah).

Jaksa Penuntut Umum menetapkan Tubagus Dana Natadipraja sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-01/L.8.11/Fd.1/05/2022 tertanggal 23 Mei 2022 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: Print-03/L.8.11/Fd.1/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 untuk melaksanakan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Karya Tunggal Tahun Anggaran 2016 hingga 2019.

Penetapan tersangka tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun penemuan alat bukti yang dimaksud oleh pihak penyidik, yaitu:

- a. Keterangan Saksi, yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) orang saksi (Khaeril Anwar, Hendra Jaya, Fauzan, Suyatno, Beni Purwanto, dan Tri Wahyudi),
- b. Surat, yaitu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tertanggal 20 Februari 2019, dan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) regular Desa Karya Tunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun anggaran 2018 dan 2019 tertanggal 2 Februari 2021,

- c. Petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena terdapat persesuaian antara keterangan saksi dan surat baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dan permohonan sebagai tersangka yang telah melakukannya

Alat bukti surat yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan alat bukti, karena Hakim praperadilan telah memeriksa dan meneliti bahwa lampiran surat tersebut tidak berdasarkan pada laporan hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 (lima) sebagai berikut:

“Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (Swasta) yang mengembalikan kerugian Negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari. Adalah menjadi kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi”.

Berdasarkan pengembangan hukum yang dilakukan oleh pihak Penyidik sekaligus Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan praperadilan terhadap Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor Print-01/L.8.11/Fd.1/05/2022 tertanggal 23 Mei 2022 atas nama tersangka Tubagus Dana Natadipraja dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh termohon nomor Print-03/L.8.11/Fd.1/10/2021 tertanggal 18

Oktober 2021 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Karya Tunggal Tahun Anggaran 2016 hingga 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan kajian dan penelitian tentang: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (studi putusan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan praperadilan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla ?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum pada perkara praperadilan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana khususnya pidana formil mengenai substansi “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (studi putusan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)”. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kalianda dan penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan praperadilan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pada perkara praperadilan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim praperadilan dan penegakan hukumnya dalam tindak pidana korupsi dana desa sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang untuk mengkaji ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna bagi sumbangsih pemikiran, memberi informasi, bermanfaat bagi masyarakat mengenai ilmu hukum pidana serta sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (studi putusan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)”.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar pertimbangan yang relevan untuk pelaksanaan hukum. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, dalam mengadili suatu perkara tugas hakim ialah mengadili perkara dengan dengan menegakkan keadilan terhadap siapapun sesuai dengan hukum yang berlaku dan bersikap adil serta tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Menurut Sudarto dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim memiliki pertimbangan antara lain:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, misalnya; dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Fakta-fakta hukum inilah yang kemudian oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukan jenis tindak pidana yang telah dilakukan, dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa untuk menentukan pidana terhadap terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan terdapat 5 alat bukti yang dipakai dalam menentukan suatu putusan yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis menitikberatkan pada kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Adapun pertimbangan secara sosiologis ini menekankan pada kemanfaatan bagi

masyarakat. Dalam memutus suatu perkara dan mempertimbangkan seseorang layak atau tidaknya dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan pada keyakinannya dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
 - b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa,
 - c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,
 - d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
 - e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- 3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan hakim secara filosofis menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Pertimbangan filosofis juga sebagai salah satu cara hakim melihat nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang terdapat dalam cita hukum (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan, pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya hukum untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Keadilan secara umum diartikan perbuatan atau perilaku yang adil, sementara adil ialah tidak berat sebelah, tidak berpihak pada yang benar atau yang salah. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua perlakukan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.³

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 74

Teori pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh Sudarto diatas secara garis besar menjelaskan bahwa dalam memberikan putusan terhadap terdakwa hakim harus melihat dari semua sisi yaitu; secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil, secara sosiologis, hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pada latar belakang sosial terdakwa, dan secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.⁴

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan menegakan penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.⁵

Menurut Sutjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide cita hukum (kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan) menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum yang mempunyai kepentingan dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁶ Penegakan hukum dengan demikian dapat pula diartikan sebagai sebuah sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.

⁴ *Ibid*, hlm. 78

⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2010, hlm. 15

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap terhadap tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁷ Membicarakan penegakan hukum (dalam hukum pidana) sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (dengan hukum pidana) dan non penal (tanpa hukum pidana).

1) Upaya Penal (*Respresif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan.

2) Upaya Non-Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana,

⁷ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 60

Upaya non-penal yang diterapkan dalam penegakan hukum pidana yaitu:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya, sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas,
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan,
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.⁸

Penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui upaya penal dan non penal harus melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan yang memilih sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memahami syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi
Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.⁹

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 157

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara didasarkan alat bukti yang ada dan didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nuraninya untuk memutus suatu perkara pidana.¹⁰
- b. Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan, dalam hal menguji proses tata penyelidikan dan penuntutan sebelum masuk ke peradilan.¹¹
- c. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹²
- d. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan lainnya.¹³
- e. Korupsi Dana Desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa.¹⁴

¹⁰ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum, Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2020, hlm. 58

¹¹ Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progesif)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7

¹² Viswandro, *Op.Cit.*, hlm. 168

¹³ *Ibid.*, hlm. 269

¹⁴ Bely Widodo dan Remon Musikal, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, Deputi BPPKD, 2015, hlm. 21

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam pemahaman skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan umum pertimbangan hakim, pengertian dan wewenang praperadilan, pengertian tindak pidana korupsi dana desa dan akibat hukum putusan praperadilan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi tentang dasar pertimbangan hakim pada putusan praperadilan pada Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla dan penegakan hukum pada putusan praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Tidak seorangpun termasuk pemertintah tidak dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa:

“Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal,
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan,
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁶

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Dalam mengadili suatu perkara, putusan hakimlah yang merupakan puncak klimaks. Hakim memberikan keputusan, mempertimbangkan antara lain:

- a. Keputusan mengenai peristiwa yang terjadi, dalam tuduhan yang dituduhkan apakah benar terdakwa melalukannya,
- b. Keputusan mengenai hukum yang diberikan, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa apakah sebuah tindak pidana, dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dikenai pidana,
- c. Keputusan mengenai pidana yang diberikan, apabila terdakwa memang benar dapat dipidana.¹⁷

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm.141

¹⁶ *Ibid*, hlm.142

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2016, hlm.74

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis seperti aspek fisiologis dan aspek sosiologis, karena putusan hakim mencerminkan nilai-nilai:

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Aspek yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

b. Aspek Sosiologi

Aspek sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis ialah putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan aspek sosiologis menurut M. Solly Lubis adalah mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.

c. Aspek Filosofis

Aspek filosofis ialah pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Aspek filosofis juga sebagai salah satu cara hakim melihat nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtssidee*). Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67-69

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan dalam mengadili suatu perkara tugas hakim ialah mengadili perkara dengan menegakkan keadilan serta hukum yang berlaku dan bersikap adil serta tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim memiliki pertimbangan antara lain:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan hakim secara yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini kemudian oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam Pasal 340 KUHP, hakim dapat membuktikan dakwaan tersebut dengan melihat Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Hakim juga dapat membuktikan dakwaan dengan 5 alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Dalam pertimbangan ini kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
 - 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa,
 - 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
 - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis ialah pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. pertimbangan filosofis juga sebagai salah satu cara hakim melihat nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtssidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Keadilan secara umum diartikan sebagai pembuatan atau pelaku yang adil, sementara adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.¹⁹

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman menyatakan bahwa:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

¹⁹ Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol.3 No.1, 2019, hlm. 88-89

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penelitian ini akan menggunakan teori pertimbangan hakim yang dijelaskan oleh Sudarto yang menjelaskan bahwa dalam memberikan putusan kepada terdakwa hakim harus melihat dari semua sisi yaitu aspek yuridis yaitu hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil, aspek filosofis (non yuridis) dimana hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan serta pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pada latar belakang sosial terdakwa.

B. Pengertian dan Wewenang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasihat hukumnya. Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri serta diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Perkara praperadilan biasanya ada dua pihak, yaitu pihak pemohon dan pihak termohon. Pihak pemohon adalah tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya. Sedangkan pihak termohon adalah penyidik atau jaksa penuntut umum. Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya merasa dirugikan oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum, kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan.

2. Acara Praperadilan

Acara praperadilan sebagai sarana kontrol horizontal terhadap penyidik dan penuntut umum yang diduga melakukan tindakan sewenang-wenangan atau melanggar hukum acara, diperuntukkan untuk melindungi hak-hak dari seorang tersangka yang sedang diproses hukum. Besarnya kewenangan dari hakim tersebut menuntut adanya sikap profesional, independen serta obyektif sebagai suatu keniscayaan keberadaannya sebagai hakim tunggal yang menguji tentang keabsahan objek praperadilan.

Hakim dalam memutus suatu putusan praperadilan dengan objek penetapan tersangka yang telah didasarkan pada dua alat bukti dan melalui proses yang dibenarkan dalam hukum acara maka penetapan tersangka dinyatakan sah, kemudian sebaliknya jika penetapan tersangka oleh penyidik tidak didasarkan pada prosedur (formil) perolehan dua alat bukti yang diatur dalam hukum acara maka penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, sehingga alat bukti yang digunakan pada saat itu dinyatakan tidak dapat lagi dipergunakan hal tersebut dipertegas di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.

Data-data yang dihasilkan berupa laporan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut dianggap bisa menjadi bukti tambahan yang sah atau bukti baru yang penting dipersidangkan dalam bentuk dokumen pada kasus tindak pidana korupsi karena laporan hasil audit investigasi yang diterbitkan oleh BPKP bisa menjadi data bagi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk melakukan penyitaan aset baik itu barang bukti maupun penyitaan kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut maka setelah adanya putusan praperadilan dari pengadilan negeri lembaga-lembaga terkait harus bisa menyesuaikan hasil putusan praperadilan termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) selaku lembaga audit negara yang memiliki peran besar dalam melakukan pengawasan keuangan negara termasuk melakukan audit kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dijadikan sebagai barang bukti dalam penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi.²⁰

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat dari aktifnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara termasuk didalamnya adalah dana desa dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa dengan cara menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan untuk menghindari kerugian negara akibat korupsi, pemborosan keuangan negara ataupun program/kegiatan pemerintah yang tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja. Namun apabila Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menemukan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah, Inspektorat daerah melaksanakan fungsinya tanpa menunggu penugasan dari Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat.

²⁰ Ariance Boboy, Saryono Yohanes, dan Aksi Sinurat, "Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi: *Sibatik Journal*, Volume 1 Issue 1, 2021, hlm.58

Acara praperadilan dalam hal, pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHP) dan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. ditentukan beberapa hal berikut:

- a. Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang,
- b. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian. Hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang,
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya,
- d. Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur,
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya
- f. Selain daripada yang tersebut pada Butir 6, putusan Hakim ini memuat pula diantaranya:
 - 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka,
 - 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan,
 - 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya,
 - 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

3. Tujuan dan Wewenang Lembaga Praperadilan

a. Tujuan Lembaga Praperadilan

Setiap hal yang baru, tentunya mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu, pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelebagaan praperadilan. Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu:

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan,
- 2) Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenangnya.²¹

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan bertujuan untuk melakukan tindakan pengawasan horizontal dan mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan hukum.

b. Wewenang Lembaga Praperadilan

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

²¹ Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co, 1989, hlm. 25

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut:

- 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
- 2) Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansialnya bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- 3) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan. Fungsi wewenang dan kekuasaan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada masing-masing jajaran aparat penegak hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa. Ini harus benar-benar diresapi oleh semua jajaran aparat penegak hukum. Bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan keinginan dan tujuan pembuat Undang-Undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan. Pengadilan melalui lembaga praperadilan ikut memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.3

Wewenang pertama yang telah diberikan oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidaksabaran penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. M. Yahya Harahap menjelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah, yaitu:

- 1) Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya
- 2) Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur hal mengenai yang berwenang mengajukan praperadilan, yaitu dijelaskan dalam :

Pasal 79 KUHAP:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pasal 80 KUHAP:

“Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

²³ *Ibid.*, hlm. 1

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang berhak mengajukan praperadilan:

- 1) Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya,
- 2) Penyidik atau penuntut umum,
- 3) Pihak ketiga yang berkepentingan.²⁴

Demi tegaknya *the rule of law*, maka siapapun yang bersalah harus dihukum. Demikian juga apabila penyidik ataupun penuntut umum salah dalam menjalankan tugas penyidikan ataupun penuntutan akan dapat dituntut oleh mereka yang dirugikan selama penyidikan ataupun penuntutan itu berlangsung.²⁵

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menyebar merata diwilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tidak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan rakyat sehingga menimbulkan gejolak di tiap-tiap daerah. Maraknya korupsi di sejumlah daerah terungkap dari penelusuran data dan pemberitaan yang dilakukan Kompas, sepanjang Tahun 2008, sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah berstatus tersangka, terdakwa. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sanksi hukum bagi pelaku korupsi tidak membuat efek jera bagi pelaku, koruptor yang menimbulkan kerugian keuangan negara hanya divonis rendah dari pada yang diharapkan. Penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan penuh dengan toleransi, memberikan peluang untuk menikmati berbagai fasilitas, dan tidak adanya sanksi.

²⁴ *Ibid*, hlm. 8

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2020, hlm. 48

Lebih khusus lagi bahwa praktik korupsi terjadi akibat kekacauan administrasi keuangan pemerintahan, sehingga kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat terbuka. Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio-orrupus*, dalam bahasa Belanda disebut *Corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *Corruption*, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *Corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.²⁶ Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTKP).

Pasal 2 Ayat (1) menentukan:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 menentukan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 dua puluh) Tahun.”

²⁶ Monica, Dona Raisa, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing), *Jurnal Poenale*, Vol 5, No 5, 2017, hlm.28

Pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.

Secara spesifik ada 3 (tiga) fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*). Kejahatan korupsi pada hakikatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan,
- b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban,
- c. Penyembunyian pelanggaran.²⁷

Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah “tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan “tercela”.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut

²⁷ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Dara Kontemporer*, Jakarta, LP3ES, 1992, hlm. 12

tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.²⁸

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khusus dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Pidana khusus menunjuk kepada *diferinisasi* hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya *unifikasi* dan ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya “tiada pidana tanpa kesalahan” harus dihormati.

2. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Pengertian Dana Desa antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Pasal 1 Angka 2i PERMENDES No. 22 Tahun 2016. Ketentuan hukum tersebut mengatur bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

²⁸ Rinaldy Amrullah, Maroni, Ruben Achmad, Heni Siswanto dan Maya Shafira, “The Corruption In Indonesia: The Importance Of Asset Recovery In Restoring State Finances” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 24, Issue 7, 2021, hlm. 5

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai aparat pengawas internal melakukan Audit ini didasari pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat diartikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan internal melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga didasari pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 20 Ayat (4) menyebutkan “Jika hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan”.²⁹

²⁹ Slamet, Rumkel, Nam. Tri Syafari, “Penguatan Inspektorat Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Studi Provinsi Maluku Utara)”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris*, Vol. III, No. 2, 2019, hlm. 156.

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) termasuk di dalamnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, maupun Inspektorat pada pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara prosedur yang harus ditempuh adalah audit investigatif yang memberikan kemampuan kepada auditor untuk menyatakan suatu kerugian keuangan negara dalam bentuk “yang pasti dan nyata jumlahnya” tersebut.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses audit investigatif selalu didasarkan atas bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pengumpulan bukti audit sangat tergantung dari tujuan auditnya apakah audit reguler (operasional atau keuangan) atau audit investigatif untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Bukti audit reguler yang dikumpulkan auditor selama auditnya yang dijadikan dasar untuk penyusunan laporan, apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi laporan tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pendalaman materi auditnya menjadi audit investigatif.

³⁰ Siwy, Merry Ingrid, Saerang, David P.E dan Karamoy, Herman, “Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado”, *Godwill* 7, No. 2, 2018.

Audit investigatif, bukti audit yang dikumpulkan akan lebih dalam tingkat kompetensinya agar dalam tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini halnya dibatasi penyidik Kejaksaan dan Polri) bukti audit yang diperoleh dapat diubah penyidik menjadi bukti menurut hukum (KUHP) dalam rangka proses hukum. Berkaitan dengan pembuktian hukum pidana, hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan bukti dokumen yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat memenuhi kriteria alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 huruf c KUHP.

Bukti audit yang memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi dapat diubah oleh penyidik atau Aparat Penegak Hukum untuk mendapat bukti baru atau bukti tambahan yang mengarah pada alat bukti hukum. Bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup dapat dijadikan dasar untuk proses hukum dari adanya indikasi kerugian Negara, dan proses tersebut sudah sampai setingkat penuntutan di pengadilan, pada akhirnya orang yang didakwa korupsi dapat diputus bersalah oleh hakim karena alat bukti yang ditentukan Undang-Undang sudah cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan.³¹

Hasil audit dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai bukti baru atau tambahan bukti dalam tindak pidana korupsi hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dijadikan bukti oleh aparat penegak hukum. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan perbendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan kegiatan lain berdasarkan

³¹ Slamet, Rumkel, Nam. Tri Syafari, *Op.Cit.*, hlm. 156

penugasan dari Presiden, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pada dasarnya, audit investigatif oleh BPKP berdasarkan perspektif undang-undang bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi, tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintahan yang bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban kepada Presiden artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah.

Hasil pengawasan dalam bentuk laporan audit sering dijadikan bahan oleh aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang pelaku tindak pidana korupsi hal itu tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.³²

³² Erry Gusman, "Kedudukan BPKP Dalam Mengaudit Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012", *Jurnal Ensiklopedia Social*, Vol. 1 No.3, 2019, hlm.192

Data-data yang dihasilkan berupa laporan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut dianggap bisa menjadi bukti tambahan yang sah atau bukti baru yang penting di persidangan dalam bentuk dokumen pada kasus tindak pidana korupsi karena laporan hasil audit investigasi yang diterbitkan oleh BPKP bisa menjadi data bagi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk melakukan penyitaan aset baik itu barang bukti maupun penyitaan kerugian negara.³³

Dana desa yang dikelola diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat dapat membuat negara kuat dan bisa bersaing dengan negara lain, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang berkualitas, dilihat dari bagaimana suatu kesejahteraan. Oleh karenanya, kesejahteraan ialah nilai pokok yang senantiasa diupayakan agar manusia dapat mewujudkannya. Salah satu faktor penting untuk merealisasikan kesejahteraan adalah dengan adanya dana desa.³⁴

Pemerintah desa telah diberikan secara otonom untuk mengatur dan mengembangkan desanya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber keuangan desa adalah dana desa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Desa. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu pendapatan desa yaitu bersumber dari dana desa. Saat ini, alokasi dana desa difokuskan terhadap

³³ I Made Suryawan, "Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Untuk Penentuan Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi: *Jurnal Bakti Saraswati*, Vol.06 No.01, 2017, hlm.18

³⁴ Endah Dwi Winarni, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 272

pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dikelola ternyata merisaukan banyak pihak, terutama penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja maupun tidak disengaja oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.³⁵

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, kepala urusan keuangan, dan oknum lainnya.

Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara.³⁶

³⁵ Hayat and Mar'atul Makhmudah, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.95, No. 2, 2016, hlm.361-375

³⁶ Harly Clifford Jonas Salmon dan Judy Marria Saimima, "Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa". *MATAKAO Corruption Law Review*, Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 113

Jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto, adalah :

- a. Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme),
- b. Tidak sesuai rencana atau tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi,
- c. Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa,
- d. Mengadministrasikan laporan keuangan: *Mark-up* dan *Mark-down*, *double counting*,
- e. Pengurangan alokasi dana desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi,
- f. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan,
- g. Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling tanah kas desa (Bengkok), penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis properti; penyalahgunaan dana hasil pelepasan TKD.³⁷

Sedangkan untuk potensi penyebab penyalahgunaan dana desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat:

- a. Mekanisme koordinasi dan pengawasan,
- b. Sistem pengelolaan keuangan,
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah dan belum merata,
- d. Motif kepentingan politik tertentu,
- e. Sistem perencanaan pusat, daerah, dan desa,
- f. Sistem pengadaan dan pengelolaan aset desa,
- g. Bimbingan teknis dan pendampingan,
- h. Penerapan prinsip kehati-hatian,
- i. Sistem sanksi administratif dan hukum.
- j. Fungsi kontrol desa (BPD dan Masyarakat).³⁸

Menurut Pasal 1 Butir (14) KUHAP, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

³⁷ *Ibid*, hlm. 114

³⁸ *Ibid*, hlm. 115

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan
Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnyanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti
Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif. Untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya terhadap yang melakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa antara lain:

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum (*entitled without any discrimination to equal protection of the law*)
- b. Harus dianggap tidak bersalah dengan dasar-dasar:
 - 1) Anggapan tidak bersalah, kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur (*fair trial*)
 - 2) Persidangan harus terbuka untuk umum; tanpa intervensi pemerintah/kekuatan politik. Terdakwa diadili dalam peradilan yang mengemban kekuasaan kehakiman yang mandiri tanpa campur tangan pemerintah dari partai politik.
 - 3) Penangkapan penahanan didasarkan bukti permulaan yang cukup dan dibatasi secara limitatif.³⁹

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.23

D. Akibat Hukum Putusan Praperadilan

Putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 Ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam akibat hukum dalam putusan praperadilan, yaitu:

1. Melakukan Perbuatan Tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum pada Pasal 82 Ayat (3 huruf a, b dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka,
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan,
- c. Putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (3 huruf a, b dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku Termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Misalnya putusan praperadilan menetapkan bahwa

penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirimkan surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada kepala rumah tahanan dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala rumah tahanan membebaskan tersangka dengan membuat berita acara pelepasan tersangka. Selanjutnya, setelah berita acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 Ayat 3 (huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam praktik setelah penerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera Pengadilan Negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperadilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan negara. Kemudian atas perintah ketua pengadilan negeri tersebut, kantor perbendaharaan negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan tersebut, dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri.

3. Memberikan Rehabilitasi

Putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya Pasal 82 Ayat 3 (huruf c) KUHAP. Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dicermati lebih mendalam maka akibat hukum dari putusan praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Penyidikan tetap bisa dilanjutkan meskipun telah ada putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka,
- b. Apabila sebelum penetapan tersangka ternyata tidak sah oleh hakim praperadilan terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik maka berita acara pemeriksaan tersebut menjadi tidak sah,
- c. Tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh penyidik baik berupa penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan saksi maupun hukum lainnya.yang didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka maka tindakan hukum tersebut.
- d. Adapun tindakan hukum baik berupa pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan maupun tindakan hukum lainnya yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka maka tindakan hukum tersebut tetap tidak sah,
- e. Apabila penyidik dilanjutkan dan penyidik sudah dapat menemukan tersangkanya maka penyidik dapat menetapkan tersangka kembali, dan terhadap penetapan tersangka tersebut tersangka tetap bisa mengajukan permohonan praperadilan lagi demikian seterusnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.⁴⁰ Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm. 7

⁴¹ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 3

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴² Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

⁴² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.11

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Kla.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴³

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁴ seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

⁴³ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 296

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 298

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda	1 orang
2. Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	1 orang
3. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁵ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 127

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla adalah pertimbangan yuridis, yang didasarkan pada alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Termohon), setelah dipelajari dan diteliti tidak disertai dengan berita acara penyitaan dan dokumen yang dijadikan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan sebagai tersangka. Selain itu bukti-bukti yang sudah ada juga tidak dapat menunjukkan adanya audit resmi dari Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dipersangkakan kepada pemohon, seharusnya hal ini merupakan hal mendasar yang harus dimiliki secara formal oleh penyidik sebagai landasan atau ancaman dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya kepada pemohon.
2. Penegakan hukum pada putusan praperadilan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla didasari pada penegakan hukum secara penal melalui beberapa tahapan sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut adalah; Tahap Formulasi, setelah adanya formulasi pada putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 perkara praperadilan banyak mengalami perubahan misalnya penetapan tersangka tanpa

diperiksa terlebih dahulu sebagai tersangka/saksi (tanpa dimintai keterangan) dan jika penetapan tersangka tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang sah maka status tersangka batal demi hukum. Tahap Aplikasi, dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Kalianda hanya melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga praperadilan yang hanya berwenang untuk memeriksa perkara secara formil saja yang dalam perkara ini hakim memeriksa bukti permulaan yang diberikan oleh termohon. Tahap Eksekusi, hakim melakukan eksekusi dalam perkara praperadilan sebagai upaya sarana pengawasan secara horizontal demi menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Seperti halnya yang dilakukan dalam perkara praperadilan pada Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla di mana Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sudah mengeksekusi perkara praperadilan pemohon atau Tubagus Dana Natadipraja dengan mengabulkan praperadilan pemohon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat peneliti berikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu peningkatan pengetahuan tentang kemampuan hakim yang menangani perkara praperadilan khususnya perkara tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa guna menghindari multi tafsir tentang praperadilan.
2. Diperlukan pedoman khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang penanganan perkara praperadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul. 2011. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Alatas, Syed Husein. 1992. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Dara Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Anwar, Mochamad. 1989. *Praperadilan*, Jakarta: Ind-Hil-Co
- Andrisman, Tri. 2020. *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Arto, Mukti. 2014. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1999. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Hartono. 2010. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progesif)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhamad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak

- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penghantar Hukum*, Yogyakarta: Libberty
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta
- Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju
- Sudarto. 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- _____. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Viswandro. 2020. *Kamus Istilah Hukum, Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Widodo, Bely dan Musikal, Remon. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, Deputy Badan Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Kla.

Jurnal

Amrullah Rinaldy, Maroni, Ruben Achmad, Heni Siswanto dan Maya Shafira, 2021. "The Corruption In Indonesia: The Importance Of Asset Recovery In Restoring State Finances" *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 24, Issue 7

Boboy Ariance, Saryono Yohanes, dan Aksi Sinurat. 2021. "Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi:", *Sibatik Journal*, Volume 1 Issue No 1.

Gusman Erry. 2019. Kedudukan BPKP Dalam Mengaudit Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012", *Jurnal Ensiklopedia Social*, Vol. 1 No.3

Khaidir Nanda. 2021. "Peluang dan Tantangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa", *Rio Law Jurnal*, Volume. 2 Nomor. 1

Makhmudah and Hayat, Mar'atul. 2016. "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.95,No.2

Monica Dona Raisa, 2017. "paya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing), *Jurnal Poenale*, Vol 5, No 5.

Pieter, Salvadoris dan Silambi, Erni Dwita. 2019. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Restorative Justice*, Vol.3 No. 1

Salmon, Harly Clifford Jonas dan Saimima, Judy Marria. 2013. "Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa". *MATAKAO Corruption Law Review*, Volume 1 Nomor 2

Suryawan I Made. 2017. Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Untuk Penentuan Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi:, *Jurnal Bakti Saraswati*, Vol.06 No.01

Susanti Emilia, Dona Raisa Monica, Dina Haryati, Fristia Berdian Tamza. 2022. "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Sosial dan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Dana Desa yang Bersih dari Tindak Pidana Korupsi Pada Aparatur Desa di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sumbangsih*. Volume 3 Nomor 2

Wachid Moch. Abd. 205. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK", *Maksigama Jurnal Hukum*, 18 Nomor 1